#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Kebijakan penanggulangan kejahatan pengedar narkotika dengan pidana penjara ditinjuau dari Pemidanaan terhadap pengedar narkotika terdapat dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemidanaan pelaku pengguna narkotika mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain. pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Selain itu pemidanaan dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingindihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana

dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pemidanaan adalah:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. <sup>1</sup>

Tujuan pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. pemidanaan mengakui keadaan asas-asas atau yang meringankan Pemidanaan,mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Dengan kata lain tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Narkotika yang ada maka diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001. hlm. 75.

selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkotika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan bagi pelakunya dan agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Pengguna narkotika secara ilegal merupakan suatu tindak pidana terhadap pelaku pengedar atau pengguna harus dikenakan pidana sebagai upaya mencegah meluasnya tindak pidana narkotika (upaya represif) berupa penegakan hukum tetapi juga merupakan upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Resosialisasi pelaku tindak pidana kembali ke masyarakat menjadi baik sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang jiwanya tersesat sehingga perlu diayomi. Tujuan pemidanaan itu baik, tetapi pada pelaksanaannya di dalam lembaga pemasyarakatan tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku tindak pidana, antara lain tindakan kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan, alasan

hilangnya hak keperdataan seseorang (seperti hak waris), setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan susah mencari pekerjaan, karena timbulnya stigma atau label negatif terhadap mantan narapidana. Kendala lain adalah mantan narapidana dapat berpotensi kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari penjara.

Mengingat dampak negatif yang sedemikian luas maka dicarikan upaya-upaya lain untuk menghindari pidana penjara, antara lain berupa mengefektifkan pidana denda, pidana kerja sosial dan secara khusus berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tujuan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika itu pada dasarnya adalah baik, yaitu untuk mengurangi dampak negatif apalagi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pelakunya masih remaja yang pada umumnya adalah sebagai korban, tidak sepatutnya dipidana penjara tetapi direhabilitasi. <sup>2</sup>

Terhadap pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menyatakan Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dilaksanakan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, dan sosial bekas korban narkotika serta

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dharana Lastarya. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta. 2006. hlm.43.

mengembangkan ketrampilan kerja sehingga bekas korban narkotika dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan hidup mandiri di dalam masyarakat. Pembinaan dan bimbingan sosial yang diberikan meliputi pembinaan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan mental psikologis, bimbingan sosial, latihan ketrampilan, dan reintegrasi sosial mantan penyalahgunan narkotika kepada masyarakat.

Pemidanaan kepada pelaku melalui rehabilitasi bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan yaitu bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika yang telah dijatuhi sanksi pidana berupa rehabilitasi akan dilakukan proses penanganan dan tindakan rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk di Propinsi Lampung, salah satu instansi yang ditunjuk adalah Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung. Pada tahun 2014 RSJ Kurungan Nyawa telah melaksanakan rehabilitasi medis terhadap 8 terpidana yang dijatuhi pidana rehabilitasi oleh pengadilan.

Dasar hukum tentang penunjukan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai lembaga rehabilitasi medis pecandu narkotika adalah Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Angka (3) SEMA Nomor 04 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjukkan secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Cibubur Jakarta
- c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI)
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
  (UPTD)
- e. Tempat-tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan akreditasi dari departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)

Ketentuan lainnya terdapat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menyatakan:

- 1. Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor.
- Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri.
- 3. Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Pemerintah Provinsi Lampung, berdasarkan SEMA tersebut secara otomatis menjadi lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika di provinsi Lampung. Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: Penerapan Rehabilitasi Medis Bagi Pengguna Narkotika (Studi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung)

# B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

#### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat penerapan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung ?

# 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian substansi mengenai penerapan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika dan faktor-faktor penghambat penerapan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan Tahun 2014.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

# 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah terdiri dari kegunaan secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

# a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika. Selain itu diharapkan bermanfaat bagi pembuat undang-undang dalam rangka menyempurnakan pengaturan mengenai rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi medis sebagai pengganti pidana penjara terhadap pengguna narkotika. Selain itu sebagai salah satu sumber informasi atau referensi bagi masyarakat yang akan melakukan dengan kajian mengenai pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi medis di masa-masa yang akan datang.

### D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

# 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya

penelitian hukum<sup>3</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

# a. Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkotika

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undangundang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban. Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.72

Narkotika. Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakann narkotika.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). <sup>4</sup>

#### b. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum mempunyai makna menegakkan, melaksanakan ketentuanketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri,

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm.23-24

artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

### 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

### 3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

# 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

# 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilainilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.<sup>5</sup>

# 2. Konseptual

Konsep adalah pengertian dasar yang membuat istilah-istilah, batasan-batasan yang akan dijabarkan dalam penulisan. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta memudahkan pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan diuraikan beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi medis menurut Pasal 1 Ayah (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- c. Penguna narkotika adalah orang yang menggunakan semua jenis narkotika atau prekursor narkotika dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan atau mendapatkan halusinasi ketenangan dalam penggunaan tersebut<sup>6</sup>

 $<sup>^{5}</sup>$  Soerjono Soekanto.  $Faktor\mbox{-}Faktor\mbox{\sc yang Mempengaruhi Penegakan Hukum}$ . Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek* 

Hukum dan Pelaksanaannya, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm.4.

d. Penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum [Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009].

#### E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

# I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

# II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian tentang narkotika, tindak pidana narkotika, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, tujuan pemidanaan dan faktor-faktor penghambat penerapan hukum pidana.

### III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

# IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari penerapan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika dan dan faktor-faktor penghambat penerapan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika

# V PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.